

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Fasilitas yang diberikan oleh hotel sangat beragam. Sebagai contoh terdapat fasilitas kamar hotel, karaoke, restoran, tempat *fitness*, *water sport*, dan lain-lain. Atas fasilitas tersebut, hotel akan dikenakan pajak. Pajak hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel tersebut. Pajak hotel ini diatur dalam undang-undang republik indonesia yaitu pasal 1 No 28 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sumber pendapatan terbesar dari usaha hotel ini adalah dari penyewaan kamar, sedangkan pendapatan lainnya berasal dari jasa *fitness*, *water sport*, dan lain-lain. Pendapatan dari hotel ini akan dikenai PPh Final, PPN, dan Objek Pajak Daerah. Untuk objek pajak PPh Final dikenakan atas persewaan bangunan/ruangan. Untuk objek pajak PPN akan dikenakan atas jasa yang di tawarkan oleh hotel dan ditujukan untuk non tamu. Untuk Objek Pajak Daerah dikenakan atas sewa gedung dan ruangan serta jasa atas fasilitas yang tersedia di dalam hotel.

Sistem pemungutan pajak hotel menggunakan *self asesment system*. Wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terutangnya ke pemerintah daerah setempat. Karena *self asesment system* ini memberikan wajib pajak kewenangan dalam menghitung, menyeter, dan

melaporkan pajak terutangya sendiri, maka memiliki resiko akan terjadinya pemalsuan dan manipulasi data. Berdasarkan keadaan secara nyata, masih banyak terdapat wajib pajak yang belum memiliki kesadaran untuk patuh dalam melakanakan kewajiban perpajakannya. Seperti studi kasus yang akan dibahas pada Laporan Tugas Akhir ini yakni hotel PQR yang berdomisili di Kota Blitar. Hotel PQR ini memiliki tingkat kesadaran yang tergolong rendah dalam kegiatan perpajakannya. Selama ini hotel PQR tidak membayar pajak terutang yang seharusnya. Pajak hotel merupajakan sumber pendapatan terbesar dari Hotel PQR yang pembayarannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Akan tetapi untuk penerapan tarif atas fasilitas tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun hotel PQR dalam hal pengakuan omsetnya tidak sesuai sehingga terdapat perbedaan nominal pajak yang terutang. Sebagai wajib pajak, hal ini dapat berdampak buruk bagi hotel PQR itu sendiri akan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar no 7 tahun 2011 pasal 69 ayat 2. Penelitian ini dibuat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak daerah. Atas dasar latar belakang tersebut maka judul dari Laporan Tugas Akhir ini adalah “Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Atas Pajak Hotel Studi Kasus Hotel PQR pada CV All Solutions”.

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

### **1.2.1 Pajak Hotel**

Terdapat 3 aspek pajak yang dikenakan pada sumber pendapatan dari bisnis sebuah hotel. Diantaranya adalah Pajak Daerah, PPh Pasal 4 ayat 2, dan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN). Untuk aspek Pajak Daerah dikenakan sebesar tarif menurut daerah masing-masing. Dalam kasus ini, atas Hotel PQR tarif yang ditetapkan adalah 10% berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar No. 7 Tahun 2011. Untuk aspek PPh Pasal 4 ayat 2 dikenakan apabila hotel menyewakan ruangan atau pun bangunannya dengan tarif sebesar 10%. Untuk aspek Pajak Pertambahan Nilai dalam sebuah bisnis perhotelan berasal dari jasa yang ditawarkan pada non-tamu hotel. Sebagai contoh, jasa *loundry, swimming pool, fitness center, massage and spa*, dan lain sebagainya yang dinikmati oleh orang lain diluar tamu yang menginap, maka akan dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajaknya. Berdasarkan PMK-43/PMK.010/2015 Pasal 2 menjabarkan jasa perhotelan yang tidak dikenakan PPN, di antaranya :

1. Jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, mostel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap.
2. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

Lalu berdasarkan PMK-43/PMK.010/2015 Pasal 3, menjelaskan mengenai jasa hotel yang dikenakan PPN, di antaranya :

1. Jasa penyewaan ruangan untuk selain kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel, antara lain sewa untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kantor, perbankan, restoran, tempat hiburan, karaoke, apotek, toko retail, dan klinik.

2. Jasa penyewaan unit dan/atau ruangan, termasuk tambahannya, di apartemen, kondominium, dan sejenisnya, serta fasilitas penunjang terkait lainnya (di dasarkan atas ijin usahanya).
3. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 pasal 32 yang menjelaskan bahwa objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang seperti yang di maksud pada penjelasan diatas adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Adapun yang bukan termasuk objek pajak hotel adalah :

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. Jasa sewa *apartemen*, *kondominium*, dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dimanfaatkan oleh umum.

Menurut pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia no 28 tahun 2009, subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Untuk wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Orang pribadi maupun badan yang menjadi subjek pajak hotel memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya. Dalam melaksanakan kepatuhannya tersebut, pihak hotel diharuskan untuk melakukan pembayaran atas pajak hotelnya. Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia no 28 tahun 2009 pasal 34 dan 35 yaitu sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajaknya yang merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar No. 7 Pasal 69, apabila terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Dalam pembayarannya pajak hotel tentu memerlukan jangka waktu tertentu. Masa pajak hotel merupakan jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender. Sedangkan saat terutangnya pajak hotel terjadi sejak pelayanan hotel diberikan atau disampaikan SPTPD. Masa pajak hotel dan saat terutangnya pajak hotel diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar no 7 tahun 2011 pasal 9 dan 10.

Sistem pemungutan pajak hotel menggunakan *self assessment system* yang mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah

pajak terutangnya. *Self assesment system* ini diharapkan dapat menguji kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan sendiri terbagi menjadi 2 bagian yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Berdasarkan buku Siti Kurnia Ayu (2010:138) kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang.

### **1.2.2 Pelaporan, Penyetoran, dan Sanksi atas Pajak Hotel**

Hotel PQR merupakan wajib pajak badan yang melakukan kewajiban perpajakan atas pajak hotelnya secara *self assesment*. Salah satu yang harus dilakukan sebagai wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan secara *self assesment* adalah melakukan kewenangan atas pelaporan dan penyetoran pajak terutangnya sendiri. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar No. 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yakni yang di jelaskan pada Bagian Keempat Pasal 18 adalah sebagai berikut :

1. Penetapan pajak secara *self assesment*, diawali dengan penyampaian SPTPD yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas atas besarnya pajak terutang serta telah ditandatangani oleh wajib pajak kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

2. Dinas Pengelola Keuangan Daerah dapat menerbitkan SKPD secara jabatan apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yakni mengenai batas waktu penyampaian SPTPD ke Dinas Pengelola Keuangan Daerah adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SPTPD diterima oleh wajib pajak.
3. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB
  - b. SKPDKBT
  - c. SKPDN
4. SKPDKB yang dimaksud pada ayat 3 huruf a diatas diterbitkan apabila :
  - a. Berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi

berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

5. SKPDKBT yang dimaksud ayat (3) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari kekurangan pajak tersebut.
6. SKPDN yang dimaksud ayat (3) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
7. Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Hotel PQR dalam hal ini juga tidak melakukan pelaporan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar No. 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yakni pada Pasal 19 adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke rekening Kas Daerah melalui Kantor Kas Daerah atau Bendahara



Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

2. Pembayaran pajak yang terutang untuk pajak dengan sistem *self assessment* dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah SPTPD diterima Wajib Pajak atau setelah diterbitkannya SKPD secara jabatan, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
3. Pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
4. Apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
5. Khusus penggunaan tenaga listrik yang disediakan dari PLN, Wajib Pajak membayar Pajak Penerangan Jalan yang terutang setiap bulan bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN.
6. Khusus untuk Pembayaran Pajak Hiburan Insidental dilakukan setiap kali penyelenggaraan Hiburan insidental.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pemungut Pajak dapat menerbitkan SSPD apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya membayar pajak.

8. SPTPD berlaku juga sebagai SSPD, apabila telah dilakukan validasi oleh Kantor Kas Daerah atau oleh Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pemungut Pajak atau oleh tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
9. Apabila pembayaran pajak dilakukan di Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pemungut Pajak atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, hasil penerimaan pajak harus disetor ke rekening Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
10. Khusus PLN, penyetoran hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat langsung disetor ke rekening Kas Daerah paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya.

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan atas pajak hotel pada hotel PQR?
2. Apa dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya pemenuhan kewajiban perpajakan atas pajak hotel terhadap hotel PQR?

### **1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Tujuan penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan atas pajak hotel
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya pemenuhan kewajiban perpajakan atas pajak hotel

### **1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Adapun manfaat penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

a. Manfaat bagi penulis yaitu :

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan *softskill* dalam bidang Perpajakan yang telah ditempuh selama di bangku perkuliahan serta melatih kemampuan diri dalam menyusun laporan dengan baik dan benar.
2. Dapat menganalisis suatu masalah yang ada dalam suatu perusahaan, terutama mengenai kepatuhan akan pemenuhan kewajiban perpajakan atas pajak hotel.

b. Manfaat bagi perusahaan yaitu :

Sebagai referensi bagi perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam perusahaan, terutama mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan atas pajak daerah dalam suatu hotel.

c. Manfaat bagi pembaca yaitu :

1. Sebagai referensi dan bahan bacaan dalam memperoleh informasi untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Tugas Akhir.

2. Sebagai hasil dalam Laporan Tugas Akhir untuk dapat dijadikan analisis dalam mencari sebab masalah atau kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di sebuah perusahaan serta mendapatkan solusi atau pemecahan masalah tersebut.

## **1.6 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

### **1.6.1 Subjek Tugas Akhir**

Subjek dari Tugas Akhir ini adalah Hotel PQR yang merupakan objek pajak Daerah.

### **1.6.2 Objek Tugas Akhir**

- a. Bidang : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Topik : Pajak Hotel

Tabel 1.1

## Jadwal Penyusunan Laporan Tugas Akhir

No	KEGIATAN	September				Januari				Februari				Maret				Mei				
		2019				2020				2020				2020				2020				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Permohonan ijin Penyusunan Tugas Akhir	7																				
2	Perkuliahan Tugas Akhir									28 Januari - 9 Maret 2020												
3	Pelaksanaan Penyusunan					6 Januari - 6 Mei 2020																
4	Penentuan Dosen Pembimbing									5												
5	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas Akhir										12 Februari - 13 Maret 2020											
6	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																					
7	Penyusunan dan Bimbingan Laporan Tugas Akhir					6 Januari – 6 Mei																
8	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																					
9	Ujian Lisan Laporan Tugas Akhir																					
10	Revisi Laporan Tugas Akhir																					
11	Penjilidan ( <i>hard cover</i> ) Laporan Tugas Akhir																					
12	Penyerahan Final Laporan Tugas Akhir																					